



P U T U S A N

Nomor: 143/Pid.B/2011/PN.Raha

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI RAHA yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERI bin ABAS;**
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun /tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pendidikan, Kel. Mangga Kuning
Kec. Katobu, Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/perintah penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juni 2011;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 30 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d tanggal 17 Agustus 2011;
4. Perpanjangan KPN sejak tgl 16 September 2010 s/d tanggal 15 Oktober 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2010 s/d tanggal 29 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 151/Pen.Pid/2010/PN.RAHA, tanggal 04 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan No. 146/Pen.Pid/2010/PN.RAHA, tanggal 04 Agustus 2011 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. Perk.PDM-133/R.3.13/Raha/08/2011, tanggal 02 Agustus 2011 beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Terdakwa tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FERI Bin ABAS** bersama dengan **SAMAD Bin LA FATA** (berkas terpisah), **LA ETA (DPO)**, **LA ROGER (DPO)**, **LA ACANG (DPO)**, dan **HARDIN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di kawasan hutan Warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader), Dengan Sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang,*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa **FERI Bin ABAS** sedang duduk-duduk dirumahnya kemudian datang **LA HARDIN** untuk memanggil terdakwa untuk bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mata-mata dan untuk member isyarat kalau ada petugas terdakwa akan memukul tiang listrik sebanyak 1 (satu) kali atas perjanjian tersebut terdakwa akan diberikan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada malam harinya terdakwa dihubungi ROGER untuk datang ke hutan karena mereka sudah berada di dalam hutan, kemudian terdakwa pergi dan menunggu di jalan raya sesaat kemudian datang **SAMAD Bin LA FATA** (berkas terpisah), beberapa saat kemudian, **LA ETA (DPO)**, **LA ROGER (DPO)**, **LA ACANG (DPO)**, dan **HARDIN (DPO)** keluar dari dalam hutan kawasan warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna membawa kayu dengan sebuah gerobak dimana setibanya di jalan raya terdakwa dan Sdr. Samad langsung mengejar dan membantu mendorong gerobak kayu yang digunakan untuk mengangkut kayu jati dalam bentuk log menuju SMPN 3 Raha, tidak lama kemudian datang petugas Polres Muna dan mendapati mereka sedang mengangkut kayu log jenis jati dari dalam hutan kawasan warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna, kemudian petugas menangkap terdakwa dan Sdr. Samad namun teman – teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Ketika ditanyakan tentang izin menebang dan mengangkut kayu jati dalam kawasan hutan dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena memang penebangan dan pengangkutan kayu log tersebut tidak pernah diberikan izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FERI Bin ABAS** bersama dengan **SAMAD Bin LA FATA** (berkas terpisah), **LA ETA (DPO)**, **LA ROGER (DPO)**, **LA ACANG (DPO)**, dan **HARDIN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di kawasan hutan Warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***secara bersama-sama baik sebagai orang yang***



melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Mede Dader), Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa **FERI Bin ABAS** sedang duduk-duduk dirumahnya kemudian datang **LA HARDIN** untuk memanggil terdakwa untuk bertugas sebagai mata-mata dan untuk member isyarat kalau ada petugas terdakwa akan memukul tiang listrik sebanyak 1 (satu) kali atas perjanjian tersebut terdakwa akan diberikan upah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada malam harinya terdakwa dihubungi **ROGER** untuk datang ke hutan karena mereka sudah berada di dalam hutan, kemudian terdakwa pergi dan menunggu di jalan raya sesaat kemudian datang **SAMAD Bin LA FATA** (berkas terpisah), beberapa saat kemudian, **LA ETA (DPO)**, **LA ROGER (DPO)**, **LA ACANG (DPO)**, dan **HARDIN (DPO)** keluar dari dalam hutan kawasan warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna membawa kayu dengan sebuah gerobak dimana setibanya di jalan raya terdakwa dan Sdr. Samad langsung mengejar dan membantu mendorong gerobak kayu yang digunakan untuk mengangkut kayu jati dalam bentuk log menuju SMPN 3 Raha, tidak lama kemudian datang petugas Polres Muna dan mendapati mereka sedang mengangkut kayu log jenis jati dari dalam hutan kawasan warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna, kemudian petugas menangkap terdakwa dan Sdr. Samad namun teman – teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Ketika ditanyakan tentang izin menebang dan mengangkut kayu jati dalam kawasan hutan dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkannya karena memang penebangan dan pengangkutan kayu log tersebut tidak pernah diberikan izin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 4(empat)orang saksi yang memberikan keterangan :

Saksi 1, LA ODE KANI PALAKA bin LA ODE MURHUMU, di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa FERI tersangkut masalah illegal logging yaitu mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini, saksi menjabat sebagai anggota Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Muna;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Ambos sakka, Ilham dan Zainul sudah melakukan pengintaian selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di kawasan hutan warangga RPH raha UPTD Muna Timur Kab. Muna;
- Bahwa kronologis kejadiannya dimana terdakwa FERI yang berdiri di jalan raya dan saksi SAMAD berperan menunggu di pinggir jalan, ketika teman-temannya keluar dari kawasan hutan Warangga RPH Raha membawa kayu jati berbentuk log dengan menggunakan gerobak kayu, yang mana teman-teman terdakwa tersebut ketika tiba di jalan raya, terdakwa FERI dan saksi SAMAD langsung membantu mendorong gerobak kayu tersebut, berselang beberapa menit kemudian kami langsung maju untuk menangkap mereka;
- Bahwa teman-teman SAMAD dan terdakwa FERI berhasil melarikan diri dan atas informasi dari keduanya mereka bernama LA ACANG, LA KEKE, HARDIN, dan ROGER;
- Bahwa mereka mengangkut kayu jati dalam bentuk log yang dimuat dengan menggunakan gerobak kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa satu batang kayu jati jenis log dengan ukuran panjang \pm 4 meter diameter \pm 30 cm, yang diangkut olah



terdakwa SAMAD dan FERI tersebut berasal dari Kawasan Hutan Warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna;

- Bahwa tempat terdakwa dan teman-temannya membawa kayu yang diambil di hutan Warangga di halaman SMP 3 Raha;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 LA ODE MILU bin LA ODE MOMO di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tersangkut masalah illegal logging yaitu mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Benar, tugas dan tanggung jawab saksi di wilayah hutan warangga RPH Raha adalah untuk menjaga penebangan secara liar agar hutan tetap terjaga kelestariannya dan saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Ranting Pengamanan Hutan Raha UPTD Muna Timur ;
- Bahwa UPTD Muna Timur membawahi 3 (tiga) RPH yaitu RPH Raha, RPH Pana-pana dan RPH La Bunti;
- Bahwa RPH Raha mempunyai kawasan hutan seluas 11.000 HA dengan jenis tanaman pohon jati dan merupakan hutan lindung;
- Bahwa tidak diperbolehkan menebang, mengangkut atau mengolah hasil hutan yang ada di hutan warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna dikarenakan hutan tersebut merupakan hutan lindung;
- Bahwa setelah mendapat laporan ada yang mencuri kayu di hutan warangga saksi langsung menuju lokasi kejadian dan mendapati ada beberapa pohon jati sedah ditebang, setelah itu saksi langsung menuju ke polres untuk mencocokkan tuggak bekas bahun yang hilang tersebut dengan barang bukti yang ada di Polres dan ternyata cocok;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa mengambil kayu di hutan warangga tersebut namun saya belum bisa menangkapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian dari pencurian kayu hutan lindung tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi yang lebih parah yaitu dampak dari penebangan pohon tersebut merusak hutan dan ekosistem hutan;
- Bahwa jarak antara penebangan kayu dengan SMP 3 Raha ± 100 meter;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3 LA ODE ALI POSASU di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupaun hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa tersangkut masalah illegal logging yaitu mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan;
- Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai KUPTD kehutanan Muna Timur pada Dinas Kehutanan Kab. Muna;
- Bahwa tidak diperbolehkan menebang, mengangkut atau mengolah hasil hutan yang ada di hutan warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna dikarenakan hutan tersebut merupakan hutan lindung;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari polisi, terdakwa melakukan pencurian kayu;
- Bahwa setelah mendapat laporan ada yang mencuri kayu di hutan warangga saksi langsung menuju lokasi kejadian dan mendapati ada beberapa pohon jati sudah ditebang, setelah itu saksi langsung menuju ke Polres untuk mencocokkan tuggak bekas bahun yang hilang tersebut dengan barang bukti yang ada di Polres dan ternyata cocok;
- Bahwa saat melakukan patrol saksi pernah melihat terdakwa di dalam kawasan hutan Warangga;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4 LA DJILO, S. Hut bin LA ALA di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupaun hubungan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi ahli;
- Bahwa setelah memperhatikan barang bukti bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna dan bukan dari kebun masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui dari kondisi fisik kayu dan bentuk batang kayu yang bertegakan rapat;
- Bahwa, ciri-ciri kayu tersebut dari hutan lindung warangga terlihat dari bentuk batang lurus, tekstur kayunya dan umur kayu tersebut;
- Bahwa hutan Warangga atau hutan lindung jompi RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna dikategorikan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 4554/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 skala 1:250.000 HA;
- Bahwa tidak diperbolehkan menebang, mengangkut, atau mengolah hasil hutan yang berada di kawasan hutan lindung Warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna;
- Bahwa tidak ada izin dari Dinas Kehutanan kepada terdakwa untuk melakukan penebangan dan pengolahan hasil hutan Warangga;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan 1 orang saksi yaitu saksi OMBOS SAKKA, telah dipanggil secara patut namun saksi tidak pernah hadir di persidangan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian tanggal 01 Juni 2011;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa FERI bin ABAS:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan pada pemeriksaan tingkat penyidikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tersangkut masalah illegal logging yaitu mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wita, sementara terdakwa sedang duduk-duduk di rumah datang Sdr. Hardin untuk memanggil terdakwa sebagai mata lalang (mata-mata) dalam pengangkutan kayu jati di hutan warangga dengan perjanjian akan di beri upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa malam harinya Sdr. Roger telp, terdakwa untuk segera datang dilokasi karena mereka sudah berada di dalam hutan;
- Bahwa terdakwa diperintahkan melihat situasi dan memberi tanda kalau ada petugas dengan memukul tiang listrik tiga kali;
- Bahwa terdakwa menunggu di pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian datang SAMAD;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul La hardin, Roger, La Keke, La Ete, La Ardin dan Jusril dari dalam hutan mengangkut satu batang kayu jati dalam bentuk log;
- Bahwa kemudian terdakwa dan SAMAD membantu mendorong gerobak yang digunakan untuk mengangkut kayu jati tersebut sampai depan SMP Negeri 3 Raha;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu jati tersebut hasil curian;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu jati dalam bentuk log;
- 1 (satu) buah gerobak kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum tersebut baik saksi-saksi serta terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat Tuntutan Pidananya Tertanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa FERI bin ABAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (7) jo 50 ayat (3) huruf h UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI bin ABAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang-bukti :
 - 1 (satu) buah kayu jati dalam bentuk log; dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah gerobak kayu; dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini telah jelas terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengangkutan kayu jati dari hutan warangga tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di kawasan hutan warangga RPH raha UPTD Muna Timur Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu jati jenis log tersebut adalah kayu curian dari kawasan hutan warangga RPH raha UPTD Muna Timur Kec. Katobu Kab. Muna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jati jenis log yang berasal dari kawasan hutan warangga RPH raha UPTD Muna Timur Kec. Katobu Kab. Muna tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wita, sementara terdakwa sedang duduk-duduk di rumah datang Sdr. Hardin untuk memanggil terdakwa sebagai mata lalang (mata-mata) dalam pengangkutan kayu jati di hutan warangga dengan perjanjian akan di beri upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa malam harinya Sdr. Roger telp, terdakwa untuk segera datang dilokasi karena mereka sudah berada di dalam hutan;
- Bahwa terdakwa diperintahkan melihat situasi dan memberi tanda kalau ada petugas dengan memukul tiang listrik tiga kali;
- Bahwa terdakwa menunggu di pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian datang SAMAD;
- Bahwa pada waktu itu dimana kayu jati dalam bentuk log ditebang tanpa ijin, dari dalam hutan warangga kemudian diangkut oleh La Acang, La keke, Hardin, Roger dan La Ete dengan menggunakan gerobak keluar dari dalam hutan warangga sesampainya di luar terdakwa dan SAMAD ikut serta mendorong gerobak tersebut sampai di depan SMP Negeri 3 Raha;
- Bahwa hutan Warangga atau hutan lindung jompi RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna dikategorikan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 4554/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 skala 1:250.000 HA;
- Bahwa satu batang kayu jati jenis log dengan ukuran panjang \pm 4 meter diameter \pm 30 cm, yang diangkut oleh terdakwa dan SAMAD tersebut berasal dari Kawasan Hutan Warangga RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara, selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Raha dengan surat dakwaan yang bersifat alternatif, Ke-satu **Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau ke-dua **Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk alternative maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pasal dalam dakwaan kedua penuntut umum dimana perbuatan terdakwa diancam *Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;
- Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja atau orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan terdakwa yang mengaku bernama FERI bin ABAS yang dari awal persidangan telah membenarkan identitas diri mereka sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, serta menyampaikan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini dianggap cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. “ Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan”;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui unsur mana yang lebih sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa artian dari unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” berasal dari kata angkut yaitu memuat dan membawa atau mengirimkan ke.... ; (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990*);

Menimbang bahwa, kata “menguasai” berasal dari kata kuasa yaitu mengurus; (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990*);

Menimbang bahwa, “hasil hutan” adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, hasil hutan disini termasuk kayu. (*vide. Pasal 1 nomor (13) UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*);



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wita, sementara terdakwa sedang duduk-duduk di rumah datang Sdr. Hardin untuk memanggil terdakwa sebagai mata lalang (mata-mata) dalam pengangkutan kayu jati di hutan warangga dengan perjanjian akan di beri upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), malam harinya Sdr. Roger telp, terdakwa untuk segera datang dilokasi karena mereka sudah berada di dalam hutan kemudian terdakwa diperintahkan melihat situasi dan memberi tanda kalau ada petugas dengan memukul tiang listrik tiga kali;

Selanjutnya terdakwa menunggu di pinggir jalan raya dan tidak lama kemudian datang SAMAD kemudian pada waktu itu dimana kayu jati dalam bentuk log ditebang tanpa ijin, dari dalam hutan warangga kemudian diangkut oleh La Acang, La keke, Hardin, Roger dan La Ete dengan menggunakan gerobak keluar dari dalam hutan warangga sesampainya di luar terdakwa dan SAMAD ikut serta mendorong gerobak tersebut sampai di depan SMP Negeri 3 Raha;

Menimbang, bahwa hutan Warangga atau hutan lindung jompi RPH Raha UPTD Muna Timur Kab. Muna dikategorikan kawasan hutan lindung berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 4554/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 sekala 1:250.000 HA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat "Unsur mengangkut hasil hutan" telah terpenuhi;

3. **" Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";**

Menimbang, bahwa (menurut penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf h) pengertian dari "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, **harus** disertai dan dilengkapi surat-surat



yang sah sebagai bukti. Bahwa Kata “*harus*” berarti wajib disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka melanggar ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat (3) huruf h, atau telah melakukan ilegal logging;

Sedangkan makna “dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu jati jenis log tersebut adalah kayu curian dari kawasan hutan warangga RPH raha UPTD Muna Timur Kec. Katobu Kab. Muna sehingga ketika terdakwa dan saksi FERI mengangkut kayu jati jenis log dengan ukuran panjang \pm 4 meter diameter \pm 30 cm yang berasal dari kawasan hutan warangga RPH raha UPTD Muna Timur Kec. Katobu Kab. Muna, pada saat diperiksa anggota polisi terdakwa dan saksi FERI tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat “**Unsur yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**” telah terpenuhi;

4. **Yang “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan (Plegen), yang menyuruh melakukan (Medeplegen) adalah pada saat melakukan tindak pidana (kejahatan) tersebut ada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (kejahatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa pada h Selasa tanggal 31 Mei 2011 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di kawasan hutan warangga RPH raha UPTD Muna Timur Kec. Katobu Kab. Muna, dimana kayu jati dalam bentuk log dengan ukuran panjang \pm 4 meter diameter \pm 30 cm setelah ditebang, dari dalam



hutan warangga kemudian diangkut oleh La Acang, La keke, Hardin, Roger dan La Ete dengan menggunakan gerobak keluar dari dalam hutan warangga sesampainya di luar terdakwa dan SAMAD ikut serta mendorong gerobak tersebut sampai di depan SMP Negeri 3 Raha dan pada waktu diperiksa oleh anggota Polisi saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang berhubungan untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **"Unsur Turut serta Melakukan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam *Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta memperhatikan masa pembedaan yang akan dijatuhkan majelis hakim bagi terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Ilegal Logging;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit selama dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FERI bin ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI bin ABAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menyatakan barang-bukti :

- 1 (satu) buah kayu jati dalam bentuk log;dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah gerobak kayu;dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2011** oleh kami : **KAIRUL SOLEH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **YUDHI KUSUMA, A P, S.H.** dan **ANTHONIE S. MONA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA PAMADE** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MURSITO ADI PURNOMO, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

YUDHI KUSUMA A P, S.H

KAIRUL SOLEH S.H

HAKIM ANGGOTA II,

ANTHONIE S. MONA, S.H

PANITERAPENGGANTI



LA PAMADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)